



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARIKUBU TAPAN**

Jalan LintasTapan - Bengkulu

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

Nomor : 01/WN-KT/VIII/ 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI
TAHUN 2018**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang :**
- Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari.
 - Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Tim Penyusun RKP Nagari).
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

Pembina	: 1.	Syafriadi Ahmad	(Wali Nagari)
Ketua	: 2.	Litnawati	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	: 3.	Hermansyah	(Ketua LPMN)
Anggota	: 4.	BJ.Bestari	(Aparatur Nagari)
	5.	Radlis	(Aparatur Nagari)
	6.	Bustami	(LPMN)
	7.	Asrul	(Ket.PEMUDA)
	8.	Mustira Dewi Tika	(KPMN)
	9.	Lasmanita	(LPMN)
	10.	Ory Melissa	(KPMN)
	11.	Hermansyah	(LPMN)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2018 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Keempat : Tim Penyusun RKP Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Pendamping Nagari serta pihak lain yang berkompeten

- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKP Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Pernag) tentang RKP tahun 2018 oleh Wali Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 30 Agustus 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADLAHMAD

Tembusan :

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip..